

STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN ENTITAS SYARIAH MENUJU INDONESIA EMAS TAHUN 2024

¹Siti Ulpaija, ²Suci Rahayu Pramesti, ³Awang Dodi Kardeli, ⁴Asep Arsyad, & ⁵Dedi Suyandi

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹stulpajaa13@gmail.com, ²sucirhy3001@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perkembangan lembaga keuangan dan syariah yang akan membawa Indonesia ke emas pada tahun 2045. Fikih entitas syariah mencakup pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur entitas bisnis atau lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah. Bank pada dasarnya adalah lembaga atau entitas yang melayani intermediasi keuangan atau mengumpulkan uang dari masyarakat. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang didasarkan pada konsep syariah dan menggunakan prinsip profit lost sharing sebagai dasar operasinya. Prinsip keuangan syariah dapat diterapkan dalam berbagai konteks perekonomian, di mana mereka tidak hanya berfokus pada sistem pembagian keuntungan, tetapi juga menanamkan kode etik (moral, sosial, dan agama) untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan umum. Indonesia Emas 2045 telah menjadi cita-cita nasional untuk pengembangan segala bidang. Selain mengejar pengembangan Sumber Daya Manusia, cita-cita ini juga mencakup pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, yang merupakan hubungan yang berkesinambungan antara pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM, terutama di sektor keuangan.

Kata Kunci: *Strategi, Lembaga Keuangan, Syariah, Indonesia Emas 2024.*

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the development of financial and sharia institutions that will lead Indonesia to gold in 2045. Sharia entity jurisprudence includes a thorough understanding of the principles of Islamic law that regulate business entities or financial institutions that operate in accordance with sharia. Banks are basically institutions or entities that serve financial intermediation or collect money from the public. Sharia financial institutions are financial institutions that are based on sharia concepts and use the principle of profit lost sharing as the basis of their operations. Sharia financial principles can be applied in various economic contexts, where they not only focus on a system of profit sharing, but also instill a code of ethics (moral, social, and religious) to promote justice and general welfare. Gold Indonesia 2045 has become a national goal for the development of all fields. Apart from pursuing Human Resources development, this ideal also includes sustainable economic development, which is a continuous relationship between economic development and improving the quality of human resources, especially in the financial sector.

Keywords: *Strategy, Financial Institutions, Sharia, Golden Indonesia 2024.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia secara tidak langsung terkena dampak dari kebangkitan perbankan syariah di negara-negara Islam. Hal ini diperingati pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat

Indonesia (BMI), bank pertama di Indonesia yang menjalankan bisnis dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Perbankan Syariah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti universalisme (*alamiyah*), kemanfaatan (*maslahah*), keadilan dan keseimbangan (*'adl watawazun*), serta tidak adanya gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang diharamkan (Marpaung, 2018). Di Indonesia, bidang perbankan syariah telah berkembang dengan cepat. Di Indonesia, sebuah bank yang pada awalnya hanya satu bank mulai berkembang dan tumbuh dalam skala besar. Terdapat dua kategori sistem operasional perbankan dalam sistem perbankan Indonesia: Bank syariah dan bank konvensional.

Bank merupakan perantara dalam sistem keuangan yang memindahkan uang dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang (*surplus unit*) kepada masyarakat yang membutuhkan uang (*deficit unit*) pada waktu tertentu. Dana masyarakat harus dikumpulkan dan disalurkan oleh bank. Kepercayaan masyarakat menjadi landasan bagi kegiatan usaha bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perantara. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai *agent of trust*, atau lembaga kepercayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, bank tidak hanya berperan sebagai *agent of trust*, tetapi juga sebagai *agent of development* bagi perekonomian negara. Bank memainkan peran penting dalam perekonomian sebagai mediator sektor keuangan. Dalam industri perbankan, mediasi keuangan tidak diragukan lagi merupakan hal yang krusial bagi semua negara, termasuk Indonesia.

B. KAJIAN PUSTAKA

Lembaga keuangan disebut sebagai perantara keuangan atau bank yang secara definisi yaitu perusahaan yang operasinya terkait dengan masalah keuangan. Oleh karena itu, alat utama untuk memfasilitasi perdagangan, yaitu uang, akan selalu menjadi bagian dari operasi bank. Komoditas akan selalu menjadi bagian dari operasi bisnis bank, antara lain:

- a. Memindahkan uang/dana
- b. Menerima dan membayar kembali dana dalam rekening giro
- c. Mendiskontokan wesel, surat order, dan surat berharga lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
- f. Memberi jaminan bank.

Bank Syariah adalah bank yang mendasarkan keputusannya pada ajaran syariah Islam dan mengacu pada teks-teks Al Qur'an dan Hadis. Pedoman yang ditemukan dalam syariah Islam yang mengatur transaksi bisnis, khususnya yang berkaitan dengan hubungan interpersonal dalam bidang sosial, politik, dan budaya, adalah apa yang dimaksudkan untuk dipahami ketika seseorang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam konteks ini. Pendirian bank bagi hasil, atau bank syariah, berakar pada dua teori utama.

- 1) Ada keyakinan bahwa bunga yang diperoleh bank konvensional dilarang oleh Islam dan agama-agama Samawi lainnya sebagai riba. Hal ini mengarah pada gagasan bahwa bunga bank di bank konvensional juga dilarang.
- 2) Perspektif ekonomi menyatakan bahwa tidak etis untuk memindahkan risiko bisnis kepada satu pihak untuk menegakkan standar keadilan.

Keinginan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim yang menganggap bunga bank adalah haram, mendorong berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Meskipun demikian, baik negara-negara Islam maupun non-Islam secara luas mengakui konsep bagi hasil dalam lembaga keuangan. Dengan demikian, perbankan syariah tidak selalu mengacu pada ritual keagamaan, namun bisa juga mengacu pada gagasan pemilik modal dan pengelola modal berbagi hasil usaha. Oleh karena itu, siapa pun yang memiliki kepentingan dalam perbankan dapat mengakses dan mengelola bank-bank yang sesuai dengan Syariah, tidak hanya komunitas Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini perbankan syariah di Indonesia hanya berkembang di kalangan komunitas Islam.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku, e-book, artikel dan jurnal ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan menganalisa objek kajian. Hasil dari penelitian studi pustaka ini berupa data-data yang relevan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan atau Kelebihan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran syariah Islam, yang berarti bahwa bank tersebut mematuhi peraturan syariah Islam dalam semua aspek operasi mereka, terutama yang berkaitan dengan prosedur syariah. Efisiensi, keadilan, dan kesatuan adalah prinsip-prinsip operasi dasar bank Islam, dan mereka mendorong semua hubungan transaksi. Efisiensi adalah gagasan untuk bekerja sama untuk memaksimalkan keuntungan dengan saling membantu satu sama lain dengan cara yang sinergis. Hubungan yang adil adalah hubungan yang di dalamnya terdapat komunikasi yang tulus dan pemahaman yang berkembang dengan baik tentang peran relatif dari input dan output.

Pertumbuhan yang memuaskan dalam perkembangan bank syariah menunjukkan bahwa bank syariah diakui dan memiliki tempat di kalangan masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, bank syariah menawarkan alternatif terhadap sistem riba dengan menggunakan skema bagi hasil. Bank-bank syariah telah berkembang dalam beberapa hal, dengan istilah-istilah seperti "terpercaya", "aman", "menguntungkan", "profesional", "bermanfaat", dan lain-lain yang menjadi hal yang biasa. Perbankan syariah, yang difokuskan pada pemilik usaha kecil di daerah dan juga pemilik usaha besar, dituntut untuk mendorong

sektor riil melalui transformasi. Perubahan di sektor ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Perbankan syariah diharapkan dapat memimpin dalam menyediakan pinjaman yang terjangkau bagi para pemilik usaha kecil. Diharapkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk usaha bisnis yang sebenarnya. Dengan menyerap tenaga kerja, investasi ini akan mengurangi ketergantungan dan kemiskinan. Dengan semua manfaatnya, perbankan syariah berjalan berdasarkan ajaran etika yang diambil dari agama yang mengatur bagaimana uang didistribusikan dan bagaimana ekonomi berfungsi. Hasilnya, bagi hasil dan pengawasan syariah yang disediakan oleh Dewan Pengawas Syariah jelas membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional.

2. Kelebihan Lembaga Keuangan Syariah

Kapasitas lembaga keuangan syariah dalam menangani krisis ekonomi adalah kekuatan atau keunggulan mereka. Dibandingkan dengan keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah lebih tahan terhadap krisis. Bukti dari hal ini dapat dilihat pada krisis keuangan tahun 1998, 2008, dan yang terbaru adalah tahun 2020 yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Secara sederhana kelebihan lembaga keuangan syariah atau bank syariah dalam menjalankan usahanya ialah sebagai berikut:

- a) Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem *loss and profit sharing* atau bagi hasil. Dibandingkan dengan sistem bunga, skema bagi hasil relatif lebih rumit. Basis nasabah tampaknya tidak yakin akan keuntungan menabung di bank syariah dengan sistem ini. Demikian pula, jika debitur mengambil kredit atau pinjaman dari bank syariah, mereka tidak perlu membayar bunga dengan jumlah nominal yang ditetapkan.
- b) Pertumbuhan sektor riil sangat ditekankan oleh bank-bank Islam. Karena bank-bank Islam tidak diizinkan untuk membayar bunga, mereka mencari cara lain untuk menghasilkan pendapatan. Strategi ini dapat berupa pengembangan sektor riil untuk tujuan pembiayaan atau jual beli untuk memenuhi permintaan konsumen. Fokus bank-bank Islam pada investasi sektor riil memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat konsumen diajarkan untuk mengembangkan bisnis sektor riil yang mereka kelola, bukan menjadi konsumen.
- c) Investasi halal dapat dibiayai oleh bank-bank Islam. Bank-bank syariah lebih selektif dalam memilih investasi yang akan dibiayai. Faktor kehalalan bidang usaha yang akan dibiayai menjadi faktor penentu pembiayaan oleh bank syariah, selain margin keuntungan. Bank syariah tidak akan memberikan pembiayaan pada bisnis yang melanggar hukum Islam, seperti prostitusi dan perjudian. Bank syariah tidak akan membiayai bisnis yang tidak menguntungkan meskipun profitabilitasnya tinggi. Hal ini berbeda dengan bank non syariah, yang tidak peduli apakah perusahaan yang dibiayai halal atau tidak.

- d) Bank syariah tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga berorientasi pada falah, sedangkan bank nonsyariah hanya berorientasi pada keuntungan. Falah memiliki cakupan yang sangat luas, yakni kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Bahkan, kebaikan hidup tersebut bukan hanya untuk bank syariah bersangkutan, tetapi juga bagi nasabahnya. Orientasi pada falah ini pada akhirnya menuntun bank syariah untuk peduli terhadap usaha/bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah sehingga antara keduanya dapat sama-sama mendapatkan manfaat atau keuntungan.
- e) Bank syariah dan nasabahnya memiliki hubungan berbasis kemitraan (*ta'awun*). Dalam hubungan kemitraan ini, tidak ada pihak yang merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Berbeda dengan hubungan dengan bank non syariah, di mana nasabah dieksploitasi karena harus membayar sejumlah bunga, hubungan ini tidak melibatkan nasabah. Bank syariah, pada kenyataannya, memiliki kepentingan dalam keberhasilan komunitas bisnis. Bank syariah juga tidak terlihat menguntungkan karena penabung harus membayar bunga sesuai dengan ketentuan perjanjian (misalnya dalam deposito). Pendapatan yang dihasilkan oleh bank dari pengelolaan dana penabung menentukan kompensasi yang mereka terima. Nasabah dan bank syariah tunduk pada perjanjian yang mensyaratkan bantuan timbal balik dan kerja sama (*ta'awun*).
- f) Syariah mengatur semua jasa dan barang yang ditawarkan oleh bank syariah. Produk dari bank syariah haruslah produk perbankan yang halal. Pakaian dan standar layanan karyawan bank syariah, misalnya, harus sesuai dengan hukum Islam. Operasi bank syariah juga harus sesuai dengan hukum Islam. Dewan Pengawas Syariah melengkapi dan mengawasi bank-bank Islam untuk menjaga operasi dan lini produk mereka dalam batas-batas syariah. Dewan ini berfungsi sebagai pemeriksaan internal untuk menjamin bahwa operasi dan produk bank syariah adalah halal. Selain itu, Dewan Syariah Nasional berfungsi sebagai sumber daya nasional untuk dewan syariah di bank-bank yang mengawasi bank-bank syariah.

Secara keseluruhan, sistem perbankan syariah adalah sistem yang lebih adil di antara keduanya. Pada perbankan tradisional, transaksi berbasis bunga dilakukan, dan peminjam berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman ditambah bunga kepada bank. Hasil keuangan dari sebuah bisnis dapat berupa keuntungan atau kerugian. Peminjam harus terus membayar bunga yang telah disepakati bahkan jika bisnis mengalami kerugian. Hal ini secara terang-terangan bertentangan dengan hukum keadilan. Di sisi lain, bank-bank Islam beroperasi dengan sistem bagi hasil, yang berarti bahwa jika perusahaan mengalami keuntungan besar, bank juga akan mendapatkan keuntungan dari kerugian tersebut. Manfaat terakhir dari bank syariah adalah adanya dewan pengawas syariah, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Tujuan dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan bahwa bank-bank Islam beroperasi

sesuai dengan syariah Islam dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh Islam. Islam melarang sejumlah praktik, termasuk membayar dan menerima bunga (riba), mendanai bisnis ilegal seperti alkohol, terlibat dalam kegiatan yang sangat mirip dengan perjudian (maisir), dan melakukan transaksi gharar.

B. Kelemahan dan Kekurangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah

Dengan adanya ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat, bank syariah yang memiliki skema bagi hasil memiliki konsep yang sangat masuk akal. Karena fakta bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, masalah ini memberikan peluang yang menjanjikan bagi pertumbuhan bank-bank syariah di daerah setempat. Selain itu, bank konvensional cenderung memiliki kelemahan diskriminatif jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil, sedangkan bank syariah yang memiliki sistem bagi hasil lebih mengutamakan stabilitas daripada rentabilitas. Selain itu, beberapa faktor juga menghambat pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional dan masih lemahnya semangat kewirausahaan di negara kita serta modal dana yang relatif kecil dan terbatas.

1) Terbatasnya jaringan pemasaran bank syariah

Jaringan pemasaran bank syariah masih jauh tertinggal. Hal ini berdampak pada seberapa luas bank-bank syariah bekerja sama satu sama lain dan seberapa besar layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2) Sumber daya manusia di bank syariah kurang memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bisnis bank syariah.

Bank-bank syariah mempekerjakan karyawan yang kurang memiliki pengetahuan tentang perbankan syariah karena tidak cukupnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian tersebut, terutama pada sumber daya manusia pendukung (second layer).

3) Efisiensi operasional industri perbankan syariah masih di bawah standar.

Tingkat pengembalian yang lebih rendah yang ditawarkan oleh perbankan syariah kepada nasabah dibandingkan dengan perbankan tradisional merupakan indikasi dari keefektifannya. Investor tidak diragukan lagi akan memilih untuk bekerja sama dengan bank syariah jika efisiensi operasional meningkat dan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi bagi nasabah. Selain itu, investor akan mengharapkan layanan keuangan yang sesuai dengan.

C. Peluang Lembaga Keuangan Dan Entitas Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menjembatani antara yang membutuhkan dana dan yang memiliki banyak dana. Sistem keuangan syariah diharapkan dapat mencapai pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimal, peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, diperkirakan hal ini akan berdampak signifikan terhadap kesehatan perekonomian. Semua transaksi yang dilakukan dalam kegiatan keuangan syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, prinsip syariah adalah dasar hukum Islam yang mengatur transaksi perbankan.

Lembaga keuangan syariah didirikan di Benghazi, Libya, oleh umat Islam dalam sebuah organisasi bernama Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dengan modal awal 2.000.000.000 dinar, organisasi ini mendirikan bank pembangunan Islam pertama kali pada Maret 1973. Islam. IDB telah mendorong banyak negara Islam, termasuk Arab Saudi, Dubai, Mesir, dan lainnya, untuk mendirikan lembaga keuangan Syariah. IDB resmi didirikan pada 20 Oktober 1975.

pada tahun 1992, Indonesia mendirikan lembaga keuangan syariah pertamanya, Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bisnis keuangan syariah lainnya muncul setelah berdirinya BMI. Secara umum, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua kategori: bank dan nonbank. Konsep lembaga keuangan syariah non-bank diatur oleh undang-undang, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal,
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat.

Setiap lembaga keuangan syariah harus berpegang pada tiga prinsip utama, menurut Husain, Shahmoradi dan Turk (2015): kepemilikan, partisipasi, dan kesetaraan.

2. Peluang Lembaga Keuangan Syariah

A. Pasar perbankan syariah masih sangat terbuka lebar

Mereka seolah-olah hanya menjadi nasabah bank hukum syariah yang ditentang dalam situasi saat ini. Meskipun potensi pasar masih sangat besar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh KBC (Karim Business Consulting), Pelanggan mungkin telah mengetahui manfaat bank syariah dan kemudian memilih untuk memindahkan transaksi keuangannya ke bank syariah. Namun, jika pelanggan merasa pelayanannya buruk, mereka mungkin kembali ke bank biasa. Selain itu, ada pelanggan yang kaya atau memiliki kekayaan bersih yang tinggi. Mereka adalah pelanggan yang mengandalkan kemudahan transaksi, layanan yang luar biasa, dan fasilitas transaksi yang luar biasa. Berita bahwa

suku bunga bank haram di pasar Muslim dan non-Muslim tidak mempengaruhi mereka. Karena jumlah yang terlibat dan potensi nasabah yang sangat besar, bank syariah harus memanfaatkan potensi ini.

B. Situasi ekonomi yang berubah dan harga bank konvensional

Bank Islam memiliki peluang yang luar biasa dengan mempertimbangkan perkiraan SBI sebesar 6,5 persen. Bank konvensional memiliki suku bunga riil negatif karena suku bunga yang mereka tawarkan secara negatif berkurang oleh inflasi. Oleh karena itu, bank Islam harus menawarkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.

C. Peningkatan kesadaran muamalah sesuai syariah

Saat ini, orang-orang dari kelas menengah lebih cenderung melakukan transaksi sesuai syariah. Bank syariah memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum ini, karena kecenderungan ini mencakup transaksi dengan bank.

D. Bank-bank di Timur Tengah memiliki likuiditas yang berlebihan

Banyak perusahaan di Timur Tengah tidak dapat memanfaatkan dana ini untuk bisnis mereka atau telah menyimpannya di bank konvensional. Akibatnya, dana tersebut ditransfer ke bank syariah, yang meninggalkan bank syariah dengan kelebihan likuiditas. Karena itu, perbankan nasional memiliki peluang untuk memanfaatkan dana tersebut sebagai nasabah dan investor.

D. Tantangan Lembaga Keuangan Dan Entitas Syariah

1. Sistem dan alat peraturan perbankan syariah belum lengkap.

Agar bank syariah dapat beroperasi dengan baik, peraturan perbankan saat ini harus disesuaikan dengan peraturan syariah karena banyak perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Di antaranya adalah ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, standar akuntansi, audit, dan pelaporan, serta prosedur yang diperlukan untuk menangani masalah likuiditas.

2. Para ulama masih tidak setuju tentang keberadaan bank syariah.

Ketidakpastian ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa para ulama tidak menerima informasi yang cukup tentang bahaya dan efek negatif sistem bunga. Faktor lain adalah bahwa lembaga keuangan syariah belum berkembang secara luas, sehingga para ulama kesulitan melarang transaksi keuangan konvensional.

3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang perbankan syariah

Kendala sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan karena perbankan syariah sudah lama tidak dikenal di Indonesia. Selain itu, lembaga akademis dan pelatihan yang ada hanya sedikit, sehingga stafnya tidak cukup terlatih dan berpengalaman di bidang ini. Selain itu, jumlah perbankan syariah yang tersedia di bank pelaksana dan bank sentral (pengawas bank dan peneliti) masih sangat kecil.

4. Sulit untuk mengubah kultur Orang-orang yang terbiasa dengan bank konvensional
Masyarakat enggan beralih ke bank lain karena sudah terbiasa dengan suatu sistem. Suku bunga bank haram tidak cukup memengaruhi pasar. Konsumen memiliki kebiasaan dan sifat tertentu yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Kurang pemahaman masyarakat tentang bank syariah
Masyarakat Indonesia masih sangat baru dengan perbankan syariah dan tidak tahu banyak tentang bagaimana itu bekerja. Karena keterbatasan ini, bank syariah dipandang dengan cara yang salah. Menurut survei yang dilakukan oleh BI pada tahun 2000, 10,2% orang di Jawa Timur percaya bahwa bank konvensional dan syariah sama.
6. Kelembagaan pendukung belum lengkap dan efektif
Untuk menjamin stabilitas perkembangan perbankan syariah secara keseluruhan, diperlukan lembaga pendukung yang lengkap dan berfungsi. Untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, lembaga pendukung harus dibuat lebih efisien dalam menjalankan fungsinya. Ada beberapa lembaga yang perlu dikembangkan untuk melengkapi lembaga pendukung yang sudah ada. Auditor Syariah, Pasar Keuangan Syariah Internasional, Lembaga Penjaminan Keuangan Syariah, Pusat Informasi Keuangan Syariah, dan Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah adalah beberapa contohnya.
7. Adanya lembaga keuangan lain yang lebih efektif dan berkualitas tinggi
Bank syariah dan konvensional bersaing satu sama lain, sangat bersaing dalam hal return dan layanan pelanggan. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi bank syariah masih dipertanyakan.

E. Strategi Lembaga Keuangan Dan Entitas Syariah

Untuk berusaha mengembangkan strategi alternatif untuk pengembangan bank syariah, Anda dapat membuat matriks kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan strategi bank syariah. Beberapa strategi alternatif yang dapat digunakan untuk membangun bank syariah adalah:

1. Penetrasi pasar
Bank syariah dapat membuat pasar yang sudah ada lebih luas untuk memasukkan kelompok yang sebelumnya tidak tersentuh. Kelompok-kelompok ini termasuk mereka yang peduli tentang halal dan haram tetapi belum tahu atau belum terpapar dengan bank syariah, mereka yang ragu-ragu tentang bank syariah, dan mereka yang tidak peduli tentang apa yang mereka anggap haram.
2. Mengembangkan produk perbankan syariah yang kompetitif dan inovatif
Dalam pasar yang masih sangat terbuka ini, bank syariah memiliki peluang untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif. Jika tidak, Anda akan tertindas oleh pesaing Anda, baik bank konvensional maupun lembaga keuangan syariah

lainnya. Produk keuangan baru ini tidak hanya mengikuti produk lembaga konvensional, tetapi juga menampilkan fitur unik lembaga keuangan Islam yang menarik bagi konsumen.

3. Peningkatan kualitas pelayanan

Hampir setiap bank diharapkan memiliki departemen syariah pada tahun 2006. Akibatnya, pertumbuhan bank syariah di Indonesia pada tahun 2006 menghasilkan aset organik atau pertumbuhan. Sekarang ada persaingan antara pelanggan untuk memilih bank dengan layanan dan kenyamanan terbaik. Kualitas layanan adalah faktor utama yang mendorong orang di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk menggunakan Bank Syariah, menurut hasil survei BI. Selain itu, klien Bank Syariah cenderung meninggalkan perusahaan karena layanan yang buruk.

4. Promosi produk perbankan syariah berhasil dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Potensi ini termasuk individu, kelompok, dan lembaga, ulama, lembaga negara dan pemerintah, intelektual, dan pihak lain yang memiliki keterampilan dan akses yang luas untuk menyebarkan informasi. Sebuah survei BI yang dilakukan di Jawa Barat menunjukkan bahwa individu yang belum pernah menjadi nasabah bank syariah dan kemudian diberi tahu tentang produk dan layanan bank syariah cenderung memilih bank syariah.

5. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain

Perusahaan dan institusi pendidikan dapat bekerja sama dengan lembaga lain. Bank dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk melatih karyawannya, atau mereka dapat berperan sebagai sponsor dalam sosialisasi perbankan syariah sebagai bagian dari edukasi masyarakat tentang perbankan syariah.

6. Perluasan jaringan perbankan syariah

Untuk meningkatkan kualitas layanan, diperlukan pengembangan jaringan bank syariah untuk meningkatkan kerjasama antar bank syariah, meningkatkan efisiensi bisnis, dan meningkatkan persaingan.

7. Bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memperluas cakupan pasar melalui aliansi strategis.

Aliansi strategis digunakan untuk membangun jaringan distribusi baru tanpa mengeluarkan banyak modal dan meningkatkan fasilitas seperti ATM yang tersedia di semua bank, ATM untuk berbelanja, dan fasilitas lainnya.

8. Peningkatan kualitas SDM

Sangat penting bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan manajemen perbankan dan perbankan syariah melalui pelatihan karena pengembangan bank syariah pada level mikro sangat bergantung pada kualitas manajemen dan pengetahuan dan ketrampilan pengelola bank. Kursus ini ditujukan untuk pimpinan dan semua staf yang bekerja di bank syariah, mulai dari operator, layanan pelanggan, direksi, hingga pemilik. Tujuannya adalah

untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memberikan pengetahuan tentang perbankan syariah kepada masyarakat.

9. Meningkatkan efisiensi internal

Kemajuan dalam teknologi gosip dan pasar yang lebih luas dapat meningkatkan efisiensi internal. Akibatnya, masyarakat dapat menggunakan jasa keuangan syariah dengan lebih fleksibel.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat di ambil ialah bahwa bank merupakan lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang berpengaruh penting dalam ekonomi Indonesia. Perantara keuangan, seperti bank, bertanggung jawab untuk mengarahkan dana dari pihak-pihak yang memiliki unit surplus ke pihak-pihak yang membutuhkan unit defisit pada waktu tertentu. Dana masyarakat harus dikumpulkan dan disalurkan oleh bank. Kepercayaan masyarakat menjadi landasan bagi operasi bisnis bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi. Oleh karena itu, bank disebut juga sebagai agent of trust, atau lembaga kepercayaan masyarakat.

Perekonomian Indonesia tumbuh berkat bantuan lembaga keuangan syariah. Meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, serta layanan dan produk yang sesuai dengan syariah, merupakan ciri khas dari perkembangan ini. Adanya momentum Indonesia emas 2045 bisa menjadikan potensi peningkatan penggunaan sistem perekonomian berbasis syariah sehingga diperlukan peningkatan sumber daya masyarakat yang bersinergi dengan perkembangan teknologi, terutama dalam menunjang kesehatan dan menjamin masa depan yang cerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Rozalinda, D. M. A., & Ag, M. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers.
- Rusby, Z. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Artichah, G. B. T., & Wulan, G. A. N. (2022). TINGKAT PENGETAHUAN AKUNTAN MUDA DALAM MENJAGA EKSISTENSI AKUNTANSI SYARIAH GUNA MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 13(1), 26-37.
- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*.
- Marpaung, M., Harahap, I., & Afriansyah, U. (2022). Analisis SWOT Pada Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2152-2158.
- Astuti, R. Y. (2015). Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Al Tijarah*, 1(2), 194-210.

- Munawir, H. (2005). Perencanaan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 4(1), 41-48.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia: pendekatan matriks IFAS EFAS. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 46-74.
- Andri, Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 (April, 2017).
- Idwal, B, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, "Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah".
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Agustina Salehah, "Sistem Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)", Universitas Djuanda (November, 2019). Diakses pada Minggu, 28 Februari 2021 pukul 12.30 WIB.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kurniawati Meylianingrum, "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Job Career di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2020).
- Aam Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, "Mengembangkan Industri Keuangan Non-Bank Syariah: Manakah Prioritas Utama?", *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2018).
- Munir, A. S. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 9(1), 56-68.
- Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 120-129.
- Luthfi, F., Helmi, M. S., & Ridani, M. N. (2023). Strategi Peningkatan Pengembangan Asuransi Syariah Pada Momentum Indonesia Emas 2045. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 25-33.